

Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Selatan

Qumayratul Layliyah¹, Abdul Rahman², Mawar Mawar³, Evi Satispi⁴

^{1,2,3,4} Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

¹qumayratul.layliyah8b@gmail.com , ² abdul.rahman@umj.ac.id , ³ mawar@umj.ac.id , ⁴ evi.satispi@umj.ac.id

*corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received : 2022-08-14

Revised : 2022-12-20

Accepted : 2022-12-29

Keywords

Policy Implementation;

Victim of Violence ;

Children and Women;

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the implementation of policies to protect children and women victims of violence during the Covid-19 pandemic in South Tangerang City. This research theory uses the theory of Policy Implementation in the Van Matter Van Horn concept with 6 (six) indicators including Policy Standards and Objectives, Resources, Inter-Organizational Communication, Characteristics of Implementers, Implementor Disposition, Social Environment, Economics and Politics. The research design used qualitative approach with a descriptive method. Methods of data collection by interview, observation and documentation. The results of the research found that the implementation of policies to protect children and women victims of violence has not yet been fully implemented. This is because there are still some findings of problems in policy implementation which include: lack of quantity of human resources, fragmentation originating from pressure from interest groups or from the legislative committee, lack of budget for policy implementation, lack of optimal support from DPRD and even the mayor in implementing child protection and women victims of violence, low commitment of policy implementers. Based on these conclusion points, this study recommends several things which include: increasing the number of staff implementing assistance in the UPTD P2TP2A South Tangerang city by 30-50 people, placing the protection of children and women victims of violence as a policy priority, re-activating social media and websites in order to facilitate socialization to the community as a whole, speed up the mentoring time to 7 days to 1 month, from 6 months to 2 years.

PENDAHULUAN

Tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan terjadi bukan hanya pada negara-negara berkembang saja, melainkan juga terjadi pada negara-negara maju. Menurut kajian Official Journal of the American Academy of the Pediatrics dengan judul *Global Prevelence of past-year Violence Againts Cildrent: A systematic review and minimum estimates* pada 2016, sekitar 50% atau diperkirakan lebih dari satu milyar anak-anak di dunia berusia 2-17 tahun, mengalami kekerasan fisik, seksual, emosional dan penelantaran di Kawasan Afrika, Asia dan Amerika Utara (2018). Sementara itu, menurut data Word Health Organization (WHO), satu dari empat orang dewasa mengalami kekerasan pada saat usia remaja atau anak-anak. Satu dari lima perempuan dan satu dari tiga belas laki-laki melaporkan pernah mengalami kekerasan seksual pada saat usia remaja atau anak-anak. Selain itu, 12% anak-anak di dunia mengalami kekerasan seksual pada satu tahun terakhir dan 37% dari negara anggota WHO menerapkan intervensi pencegahan kejadian kekerasan seksual pada skala yang lebih besar (2018).

Di Indonesia, kekerasan terhadap anak dan perempuan terjadi dalam berbagai bentuk, baik kekerasan fisik (yang biasanya dilakukan melalui Kekerasan dalam Rumah Tangga/KDRT) (Ramadani & Yuliani, 2017; Rofiah, 2017; Santoso, 2019; Setyaningrum & Arifin, 2019), kekerasan seksual (Handayani, 2018; Hehanussa & Salamor, 2019; Perempuan, 2021; Purwanti & Hardiyanti, 2018; Siregar et al., 2020), dan kekerasan psikis (Andhini1 & Arifin, 2019; Dewi et al., 2021; Hidayat, 2020, 2021; Ucuq Suyono, 2019).

Menanggapi tingkat kekerasan anak dan perempuan yang terjadi di Indonesia, pemerintah Indonesia sudah berupaya mengeluarkan kebijakan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan. Dalam undang-undang tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh daerah yang ada di Indonesia. Akan tetapi, dalam pengimplementasiannya masih dianggap belum baik karena belum sesuai dengan tujuan pembuatan



kebijakan tersebut yaitu untuk mengurangi dan memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak Indonesia akan kekerasan. Terhitung sejak tiga tahun terakhir (tahun 2019, 2020, dan 2021) pada lima wilayah besar di pulau Jawa, jumlah kasus korban kekerasan pada perempuan dan anak masih tinggi. Beberapa daerah bahkan menunjukkan tren kenaikan sebagaimana ditunjukkan pada table di bawah ini:

Tabel 1. Data Korban Kekerasan Anak dan Perempuan di 5 Provinsi Pulau Jawa

Sumber: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan

No	Nama Provinsi	2019			2020			2021		
		Korban Anak	Korban Perempuan	Jumlah Kasus	Korban Anak	Korban Perempuan	Jumlah Kasus	Korban Anak	Korban Perempuan	Jumlah Kasus
1.	Provinsi DKI-Jakarta	548	830	1.378	462	821	1.283	881	1.208	2.089
2.	Provinsi Banten	359	444	803	338	435	773	538	742	1.280
3.	Provinsi Jawa Timur	1.438	1.935	2.733	1.343	1.912	3.255	1.347	1.818	3.165
4.	Provinsi Jawa Tengah	1.189	1.846	3.035	1.335	1.866	3.201	1.262	1.930	3.192
5.	Provinsi Jawa Barat	560	662	1.222	872	1.015	1.887	1.088	1.566	2.654

Melihat data korban kekerasan anak dan perempuan dari ke-5 Provinsi tersebut, terlihat bahwa tingkat kekerasan anak dan perempuan sangat perlu diperhatikan, mengingat bahwa perempuan dan anak merupakan asset negara yang perlu mendapat perlindungan. Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi yang perlu diperhatikan dalam kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Meskipun dalam kelima provinsi, indeks jumlah anak dan perempuan korban kekerasan anak dan perempuan di provinsi Banten masih dapat dikatakan paling sedikit dalam tiga kurun waktu. Akan tetapi, mengingat bahwa provinsi Banten merupakan salah satu Provinsi pelopor ramah anak di Indonesia (antaranews.com, 2019; bantennews.co.id, 2022; Bantenprov.go.id, 2019), maka perlu adanya peningkatan efektivitas dalam pengimplementasian kebijakan perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan.

Melihat data diatas, provinsi Banten mengalami penurunan jumlah korban kekerasan pada anak dan perempuan pada tahun 2020, akan tetapi pada tahun 2021, mengalami peningkatan kembali jumlah anak dan perempuan korban kekerasan. Hal ini bertepatan pula peningkatan penyebaran wabah virus corona deases 2019 (covid-19) di Indonesia. Wabah virus corona deases 2019 (covid-19) mengakibatkan pemerintah Indonesia mengeluarkan salah satu kebijakan untuk melakukan segala aktivitas, baik aktivitas dalam pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari, agar dilaksanakan di rumah. Hal ini memicu adanya peningkatan kasus kekerasan, baik pada anak maupun perempuan. Sebagaimana ditunjukkan pada table di bawah ini:

Tabel 2. Data Jumlah Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan per/Kabupaten atau Kota di Provinsi Banten

No	Nama Kota/ Kabupaten	2019	2020	2021	Total
1.	Kota Cilegon	126	83	189	398
2.	Kota Tangerang Selatan	49	168	150	367
3.	Kota Tangerang	97	63	136	296
4.	Lebak	62	46	83	191
5.	Kota Serang	46	40	55	141
6.	Tangerang	47	21	34	102
7.	Pandeglang	26	42	30	98
8.	Serang	83	9	152	94

Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (2022)

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dianalisis bahwa pada tahun 2020 kasus kekerasan pada perempuan dan anak melonjak drastis dibanding tahun sebelumnya. Bahkan di tahun 2020, Kota Tangerang Selatan menjadi daerah dengan jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak tertinggi kedua setelah Kota Cilegon dari diantara seluruh daerah Kota/Kabupaten yang ada di Provinsi Banten. Meskipun di tahun 2021 sempat turun, namun tetap menjadi salah satu daerah tertinggi jumlah kasus kekerasan anak dan perempuan karena menempati peringkat kedua. Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam hal ini mengupayakannya dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan. Sembilan tahun kebijakan tersebut di implementasikan, masih belum mampu terimplementasikan dengan baik sesuai dengan standar operasional pelaksanaan (SOP).

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, kurangnya perhatian lingkungan sekitar terhadap kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak di Kota Tangerang Selatan (Prastio et al., 2021). Kedua, belum optimalnya pemenuhan hak-hak dasar anak terpenuhi dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang merupakan bagian dari proses revolusi mental (Hayati et al., 2021). Ketiga, kurangnya informasi tentang segala bentuk kekerasan, terutama pada perempuan dan anak dan kurangnya edukasi dalam sosialisasi UU tentang penghapusan kekerasan pada perempuan dan anak (Praptiningsih & Tarmini, 2022). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dibuat dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dan Perempuan Korban kekerasan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan Publik

Perhatian Simon pada “desain” juga mempengaruhi studi kebijakan publik (suatu tindakan, diadopsi atau diusulkan oleh pemerintah, partai, bisnis, atau individu). Dan bahkan sebelum kontribusi Simon, diskusi Harold Lasswell tentang pengambilan keputusan pada 1956 dan ilmu kebijakan pada 1951 diarahkan untuk menemukan mekanisme untuk meningkatkan desain intervensi publik ke dalam ekonomi dan masyarakat. Namun, ketika pendekatan desain tumbuh dalam kebijakan publik, pendekatan itu kurang didasarkan pada rasionalitas terbatas dan lebih memiliki pendekatan teknokratis (van Buuren et al., 2020).

"Mengapa pemerintah tidak melakukan sesuatu tentang ini?" adalah keluhan yang sering disuarakan di legislatif, debat TV, opini, surat kepada editor dan dunia maya. Seringkali sentimen semacam itu bersifat retrospektif: "mengapa pemerintah atau lembaganya tidak melakukan sesuatu

tentang ini?". Pada prinsipnya, kita harus dapat beralih ke ilmu kebijakan untuk membantu memahami sifat dari 'tidak melakukan apa-apa'.

Karena lokusnya luas, mulai dari pendekatan klasik yang berpusat pada pemerintah seperti Dye (2013) yang berpendapat bahwa kebijakan publik adalah 'apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak', hingga Colebatch dan Hoppe (2018) yang menyarankan kebijakan itu juga dapat menjadi interaksi terstruktur dari jaringan pemerintahan, serta proses masalah masalah. Namun denominator umum dalam ilmu kebijakan, terlepas dari asumsi kita tentang apa yang merupakan 'kebijakan', adalah bias terhadap studi aktivitas kebijakan, dan pengabaian substansial ketidakaktifan kebijakan (McConnell & Hart, 2019).

Dewey (dalam Liu, 2017) melihat kebijakan publik sebagai publik dan masalahnya. Sementara Dror (2017) memandang kebijakan publik sebagai Langkah pemerintah dalam mengambil keputusan untuk memecahkan masalah tertentu, dan mengadopsi strategi khusus untuk perencanaan dan pelaksanaannya. Dari pelbagai konsepsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa posisi kebijakan publik sangat esensial dalam menentukan arah kemajuan suatu negara, sehingga aspek formulasi, implementasi, dan evaluasinya harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya (Ramadhan & Rahman, 2022). Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan krusial dalam proses kebijakan publik, berhasil tidaknya suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh kesuksesan implementasinya.

Agenda implementasi kebijakan akan membutuhkan penyempurnaan berkelanjutan oleh para peneliti, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan utama lainnya untuk memprioritaskan bidang topik yang muncul dan hasil utama yang relevan dengan penyusunan awal agenda kebijakan. Dengan langkah-langkah yang diambil untuk membangun kapasitas yang optimal dari implementasi kebijakan, masih ada kebutuhan untuk mengartikulasikan agenda yang menghargai penyatuan bukti (*evidence*) yang ada sebagai basis dalam semua aspek perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang ideal (Emmons & Chambers, 2021).

Van Meter dan Van Horn (1975) mengidentifikasi enam variabel yang memengaruhi kinerja implementasi kebijakan, yakni; (1) standar dan sasaran kebijakan; (2) sumberdaya; (3) komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas; (4) karakteristik agen pelaksana; dan (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik; (6) disposisi implementor. Standar dan sasaran kebijakan merupakan barometer kebijakan yang harus jelas dan terukur, sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para pelaksana kebijakan. Sementara itu, variabel sumberdaya menekankan bahwa implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non-human resources*).

Adapun dalam hubungan antar organisasi memegang peranan penting karena implementasi sebuah kebijakan perlu dukungan dan koordinasi dengan berbagai pihak. Di sisi lain, karakteristik agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi kebijakan. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi juga penting karena berhubungan dengan sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Sedangkan disposisi implementor mencakup tiga hal yang penting, yakni respons implementor terhadap kebijakan, kognisi atau pemahamannya terhadap kebijakan, dan intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor kebijakan.

Kekerasan pada Anak dan Perempuan

Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dinaungi pelbagai konsepsi yang berbeda. Beberapa konsep memisahkan kekerasan terhadap anak dari kekerasan terhadap perempuan. Misalnya: *violence against wives*, *violence against women*, *child abuse*, *spousal abuse*, atau *child maltreatment*. Namun demikian, beberapa konsep juga menyatukan kekerasan terhadap perempuan, anak dan lanjut usia dalam satu konsep seperti *domestic violence* atau *family violence* untuk menegaskan kerentanan mereka menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (Rusyidi & Raharjo, 2018). Untuk itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Pelaksanaan UU PKDRT untuk menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak direalisasikan pada tanggal 22 Oktober 2009 pemerintah membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA). Kemudian Kementerian PP dan PA membentuk Pusat Perlindungan Terpadu Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan

dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu. Peraturan tersebut mengatur bahwa masing masing daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban membentuk lembaga P2TP2A (Rosnawati, 2018).

Di Kota Tangerang Selatan, inisiatif kebijakan perlindungan terhadap anak dan perempuan korban kekerasan tertuang di dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Pemerintah Kota Tangerang Selatan, 2012). Dalam kebijakan tersebut, kekerasan terhadap anak dan perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak (2010), kekerasan anak dapat dibedakan menjadi: a) Kekerasan Fisik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka pada tubuh anak. Seperti, membanting, menampar, memukul, membenturkan kepala anak dll; b) Kekerasan Psikis, yaitu kekerasan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari dan/ atau disadari oleh pelaku, misalnya dengan sering mengkritik, meremehkan, membentak, mempermalukan anak didepan oranglain, mengancam, menghukum dll; dan c) Kekerasan Seksual, yakni segala perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (2018).

Sementara itu, menurut Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tersebut, kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.

Lebih lanjut, kekerasan terhadap perempuan menurut Peraturan Daerah No 3 tahun 2012, meliputi: a) Kekerasan fisik, yang merupakan setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian; b)

Kekerasan seksual, yakni setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu; c) Kekerasan ekonomi, yaitu setiap perbuatan yang menelantarkan anggota keluarga dalam bentuk tidak memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan secara layak; dan d) Kekerasan psikis, yakni setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (2012).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian ini dipilih karena ingin memecahkan masalah dengan menggambarkan dan menyajikan keadaan objek berdasarkan fakta-fakta yang ada di Kota Tangerang Selatan dan diuraikan dalam kalimat dan pembahasan yang diperoleh melalui kajian observasi, wawancara, dokumentasi, dan penyajian dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan antara lain melalui:

- a. Observasi. Observasi dilakukan secara cermat dalam melihat realistik obyek yang diteliti dengan cara pengamatan langsung terjun ke lapangan untuk menganalisis pelbagai fenomena sosial yang berkaitan dengan implementasi kebijakan tersebut; 2) Wawancara mendalam. Informan yang menjadi sumber data penelitian adalah: Kepala Bagian Perlindungan Anak dan Perempuan DP3AP2KB Kota Tangerang Selatan, Kepala UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan, Staff Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan, Staff PATTIRO, dan masyarakat Kota Tangerang Selatan (korban/pelapor/keluarga pelapor). Teknik penentuan informan dilakukan dengan metode purposif;
- b. Dokumentasi. Beberapa sumber dokumentasi antara lain: berbagai produk kebijakan yang relevan seperti: Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu, Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan, dan lain-lain yang berhubungan dengan dengan tema besar penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses implementasi kebijakan merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan public. Menurut Van Matter Van Horn dirumuskan dengan sebutan *a model of the policy implementation*, kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variable yang saling berkaitan, yaitu:

Standar dan Sasaran Kebijakan

Dari berbagai data-data yang dihimpun, dapat dianalisa bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan atau implementasi kebijakan perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan terkait standar dan sasaran kebijakan secara umum sudah relatif sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan. Dalam pelaksanaan atau pengimplementasiannya pemerintah kota Tangerang Selatan dalam hal ini DP3AP2KB sudah mengupayakan pencegahan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat, dan sudah memberikan pelayanan pendampingan kepada korban sebagai upaya penanganan pasca terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan. Akan tetapi, masih diperlukan beberapa perbaikan. Misalnya terkait kurang menyeluruhnya sosialisasi terkait perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan, hal ini dikarenakan keterbatasan jangkauan informasi yang didapat oleh masyarakat, masih belum optimalnya penggunaan website sipadukeren.kotatangerangselatan dan kurang memanfaatkan media sosial dalam memberikan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat sehingga hanya sebagian dari masyarakat yang hanya mendapatkan informasi, sehingga menimbulkan ketidaktahuan bagi anak dan perempuan korban kekerasan untuk memperikan laporan dan pelayanan pendampingan dalam memberikan perlindungan kepada korban pasca kekerasan berlangsung. Juga, seharusnya dalam pelaksanaan atau implementasi perlindungan anak dan perempuan, DP3AP2KB dapat berkolaborasi dengan P2TP2A Kota Tangerang Selatan dalam memberikan sosialisasi, terutama pemanfaatan media sosial dan website agar informasi terkait pemberian sosialisasi perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan, agar dapat lebih diterima oleh seluruh masyarakat terutama di masa pandemi Covid-19 dan memunculkan adanya rasa kepedulian dari masyarakat bahwa perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan ini perlu ditegakkan.

Sementara itu indikator standar kebijakan bagi pelaksana perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan adalah pemahaman mengenai tujuan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Dalam Peraturan Daerah No. 3 tahun 2012 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan termuat bahwa penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan bertujuan memberikan pencegahan, perlindungan dan pelayanan terhadap anak dan perempuan terhadap korban kekerasan yang berbasis gender, dan kepentingan terbaik bagi anak yang terjadi di rumah tangga atau publik. Dalam upaya pencegahan, perlindungan dan pelayanan pemerintah daerah kota Tangerang selatan dalam hal ini DP3AP3KB, sesuai dengan Perda 3 tahun 2012 melaksanakan dalam bentuk: mengumpulkan data dan informasi tentang perempuan dan anak korban kekerasan, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan terhadap anak dan perempuan korban kekerasan, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggara perlindungan terhadap anak dan perempuan korban kekerasan.

Adapun indikator mengenai sasaran kebijakan perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan. Sesuai dengan Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan, yang menjadi sasaran kebijakan merupakan masyarakat kota Tangerang Selatan yang merupakan anak dan perempuan korban kekerasan baik tempat kejadian perkara (TKP) di kota Tangerang Selatan maupun di luar kota Tangerang Selatan. Dalam pelaksanaan atau implementasinya DP3AP2KB kota Tangerang Selatan menyediakan tim pelaksana khusus yaitu UPTD P2TP2A, yang mana dalam menjalankan tugasnya UPTD P2TP2A kota Tangerang Selatan berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 45 tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, Tugas, Uraian Tugas dan Tata Kerja UPTD P2TP2A pada DP3AP2KB.

Sesuai dengan Perwal no 45 tahun 2019, UPTD P2TP2A Kota Tangerang Selatan dibentuk untuk membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional daerah. Yaitu dengan memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, dalam hal ini korban yang melapor. Dalam pelaksanaan teknisnya, UPTD P2TP2A kota Tangerang Selatan harus mendapatkan laporan secara langsung dari korban, baik secara offline maupun online melalui website sipadukeren.tangerangselatankota. Hal ini ditujukan untuk memudahkan dalam pencatatan informasi


korban. Setelah adanya pelaporan maka korban akan mendapatkan pelayanan, mulai dari pelayanan pendampingan, psikologi dan hukum apabila korban berkenan.

Dari penjelasan diatas dapat dirangkum secara menyeluruh bahwa terkait sasaran dan standar kebijakan secara umum relatif sudah berjalan dengan baik, pemerintah dalam hal ini DP3AP2KB Kota Tangerang Selatan dibantu dengan P2TP2A sudah melakukan upaya pencegahan dan pendampingan kepada anak dan perempuan korban kekerasan. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan, seperti adanya sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan yang belum menyeluruh, dalam artian hanya beberapa masyarakat kota Tangerang Selatan yang mendapatkan informasi terkait sosialisasi, akses informasi yang kurang memadai terlebih pada masa pandemi Covid-19 yang mengharuskan masyarakat berkerja atau melaksanakan segenap aktivitasnya dari rumah. Selain itu, kurangnya optimalisasi dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dan perempuan, sehingga ada beberapa upaya pencegahan yang tertuang dalam perda no 3 tahun 2012 yang masih belum terlaksana dengan baik, seperti belum melakukan Pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, pelatihan bagi anggota PPT dan dalam melakukan pemantauan hanya bersifat tertulis melalui laporan yang diberikan oleh UPTD P2TP2A.

Selain itu juga, melihat dari indikator sasaran kebijakan, pemerintah kota Tangerang Selatan dalam hal ini P2TP2A sudah tepat sasaran yaitu anak dan perempuan korban kekerasan, baik masyarakat kota Tangerang selatan dengan tempat kejadian perkara di kota Tangerang Selatan maupun di luar kota Tangerang Selatan. Akan tetapi sangat disayangkan dalam pelaksanaan atau implementasinya, korban yang dimaksud adalah perempuan dan anak korban kekerasan yang melapor ke UPTD P2TP2A, sehingga apabila korban belum melapor maka tidak akan tercatat dan tidak akan mendapatkan pelayanan pendampingan, baik secara psikologis maupun hukum, sehingga ini masih tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku.

Sumberdaya

Dari sisi sumberdaya, struktur organisasi UPTD PTP2A Kota Tangerang Selatan tergambar pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Tangerang Selatan

Dalam struktur organisasi UPTD P2TP2A terdiri atas kepala UPTD P2TP2A, kepala Tata Usaha, staf pelaksana, staf kebersihan, staf keamanan serta beberapa mitra, seperti pendampingan, mediator, mitra psikologi dan mitra hukum. Dari segi kualitas, staff yang dimiliki merupakan 65% lulusan strata S1 dalam bidang sosial, selebihnya minimal sekolah menengah atas. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan pemberian perlindungan berupa pendampingan dan mediator harus menunggu kepala UPTD P2TP2A terlebih dahulu. Selanjutnya dari segi kuantitas, staff yang dimiliki keseluruhan kurang lebih 8 orang. Dengan jumlah tersebut, UPTD P2TP2A bias menangani laporan korban kekerasan terhadap anak

dan perempuan terutama pada masa pandemic covid-19 kurang lebih 20 kasus/ per orangnya. Dari segi sumberdaya waktu masih belum maksimal, mengingat keterbatasan jumlah staff dengan laporan yang diterima oleh UPTD P2TP2A kota Tangerang selatan, sehingga dalam penanganannya memerlukan waktu yang cukup lama, yaitu minimal 6 bulan hingga 2 tahun. Selain itu, hal ini juga dikarenakan adanya proses aatau skema dalam pemberian pelayanan yang cukup lama, mengingat bahwa penanganan yang diberikan berupa pelayanan psikologis, dalam rangka menghilangkan rasa trauma korban. Serta pelayanan hukum yang tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh UPTD P2TP2A kota Tangerang Selatan.

Selanjutnya dari segi sumberdaya lainnya, seperti fasilitas dalam pelaksanaan perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan, belum memadai sesuai dengan standard operasional pelaksanaan (SOP). Pertama terlihat dari bangunan, berada di tempat yang strategis, akan tetapi penataan letak terlalu menjorok ke dalam atau dalam artian lumayan jauh dengan jalan raya, dan tertutup dengan beberapa penjual kaki lima, sehingga menyulitkan masyarakat atau korban untuk melapor. Kedua dari segi fasilitas, masih minimnya ruangan, sehingga ketika melaksanakan pendampingan berupa mediasi, apabila jumlah korban yang melapor dalam jumlah banyak harus berdesak-desakan atau bergantian. Sementara terkait Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) dalam pelaksanaan atau implementasi perlindungan anak dan perempuan di masa pandemi, UPTD P2TP2A memiliki kode etik yang perlu ditaati seperti:

Menerapkan protokol kesehatan, mengembangkan rasa hormat dan hubungan yang setara dengan korban, wajib menjaga kerahasiaan korban dan informasi yang diberikan, menghargai pendapat korban, sedapat mungkin tidak melakukan kontak fisik dengan korban kekerasan seksual. Dalam pelaksanaan atau implementasinya, ada beberapa hal yang belum diindahkan oleh UPTD P2TP2A yaitu terkait adanya kerahasiaan korban dan informasi yang diberikan. Dalam hal ini, dikarenakan harus adanya publikasi dalam rangka transparansi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dan perempuan yang dilakukan oleh dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk keluarga berencana (DP3AP2KB) kota Tangerang Selatan, sehingga adanya rasa kurang nyaman dari korban yang menjadikan korban enggan melaporkan kasusnya kepada UPTD P2TP2A kota Tangerang Selatan.

Komunikasi Antar Organisasi

Sesuai dengan Perda Kota Tangerang Selatan No 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan pasal 1, organisasi atau pihak yang terlibat dalam implementasi perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB), UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan LSM atau organisasi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan, dapat dirangkum bahwa sudah adanya komunikasi antara organisasi terkait dalam pelaksanaan atau implementasi kebijakan perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan.

Adapun pola komunikasinya, yang pertama antara DP3AP2KB berkoordinasi dengan tim pelaksana yaitu P2TP2A melalui laporan tertulis setiap tahunnya. Yang kedua antara DP3APKB berkoordinasi dengan LSM atau organisasi masyarakat dalam melaksanakan pencegahan terjadinya tindak kekerasan anak dan perempuan melalui kolaborasi dalam melaksanakan sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan.

Selanjutnya, pola komunikasi yang dilakukan oleh UPTD P2TP2A kota Tangerang Selatan dengan mitra. Yang pertama, UPTD P2TP2A harus mendapatkan laporan terlebih dahulu dari korban baik secara langsung ataupun melalui website resmi sipadukeren.kotatangerangselatan. Setelah itu, komunikasi akan dilaksanakan melalui staff tata usaha dalam pencatatan informasi korban dan diberikan staff pendampingan. Selanjutnya, korban akan diarahkan kepada staff mediator dalam rangka memulai melakukan pencatatan kronologis kejadian, setelah itu pihak UPTD P2TP2A akan berkoordinasi dengan mitra psikologi dan dinas social, dalam memberikan perlindungan dan pendampingan secara psikis.

Selanjutnya, dalam pemberian pelayanan psikologi, UPTD P2TP2A selain berkoordinasi dengan mitra psikologi, maka akan berkoordinasi dengan dinas social, dalam hal ini terkait keamanan korban. Dinas Sosial akan memberikan tempat berupa rumah aman kepada korban selama proses pendampingan psikologi berlangsung. Korban akan diipantau 24 jam, dari mulai kesehatan, makanan, kenyamanan serta keamanan korban dari segala tindakan yang membahayakan korban.

Kemudian, setelah mitra psikologi mengatakan bahwa cukup dalam pendampingan psikologi, dan psikis korban sudah membaik. Maka UPTD P2TP2A kota Tangerang Selatan dengan persetujuan korban akan berkoordinasi dengan mitra hukum. Disini mitra hukum akan berkoordinasi langsung dengan pihak pengadilan, dalam menyelesaikan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap korban, guna mendapatkan pengadilan secara hukum. Akantetapi, apabila dari korban tidak menyetujui untuk

diselesaikan secara hukum atau dalam artian diselesaikan secara kekeluargaan, maka koordinasi dari pihak UPTD P2TP2A sudah cukup dan dianggap bahwa kasus sudah teratasi.

Dari penjelasan diatas terkait komunikasi antar organisasi dapat dirangkum bahwa sudah adanya kejelasan arah pola koordinasi atau komunikasi. Akan tetapi, terkait komunikasi yang dilakukan oleh DP3AP2KB selayaknya perlu diperbaiki kembali, mengingat hanya dilaksanakan via tertulis yaitu berupa laporan dan belum melibatkan satu sama lain dalam upaya pencegahan serta pelayanan. Seharusnya dalam pelaksanaan atau implementasi perlindungan anak dan perempuan lebih dilakukan secara langsung, misalkan dalam pemberian laporan, selain dalam bentuk laporan tertulis, juga harus adanya laporan secara lisan dan melibatkan secara langsung UPTD P2TP2A kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan dalam memberikan tindakan pencegahan, sehingga memunculkan opini masyarakat untuk lebih memperhatikan, serta ikut serta dalam memberikan perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan.

Karakteristik Agen Pelaksana

Dari hasil wawancara mendalam yang dilakukan, dapat dianalisa bahwa karakteristik agen pelaksana perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan mempunyai struktur birokrasi yang jelas. Sesuai dengan pasal 1 (satu) ayat 15, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan lembaga yang memberikan pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak khususnya yang mempunyai masalah akibat tindak kekerasan. Akan tetapi, meskipun sudah adanya struktur birokrasi yang jelas dalam pelaksanaan atau implementasi perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti terbatasnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah kota Tangerang Selatan dalam perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan, meskipun dalam kasusnya terdapat kenaikan terutama dalam masa pandemi covid-19. Hal ini diakibatkan karena adanya struktur birokrasi yang berkolaborasi dengan pihak swasta dalam memberikan perlindungan. Sehingga perlu adanya pembayaran jasa yang harus di tunaikan oleh UPTD P2TP2A sesuai dengan MOU. Selain itu, adanya fragmentasi yang berasal dari luar birokrasi seperti Kementerian Pemberdayaan dan Perempuan, Walikota Tangerang Selatan dan DPRD dalam memberikan perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan, pada kasus yang viral, sehingga memunculkan kurang optimalnya dalam memberikan pendampingan sesuai dengan SOP Perda No 3 tahun 2012, terkait kerahasiaan korban dan tidak adanya komunikasi secara pribadi dengan korban diluar pendampingan.

Dalam implementasinya P2TP2A kota Tangerang Selatan mempunyai struktur organisasi yang jelas. UPTD P2TP2A kota Tangerang Selatan ini dikepalai oleh kepala UPTD dengan membawahi kepala kasubag bagian tata usaha, pendamping kasus, mediator serta mitra hukum dan psikologi. Kepala UPTD bertugas melaksanakan kegiatan operasional dan kegiatan teknis penunjang dibidang pemberdayaan dan perlindungan anak. Yang mana dalam kegiatan teknisnya kepala UPTD di bantu oleh staff pendamping yang bertugas mendampingi korban melapor saat pelayanan berlangsung.

Selanjutnya, kepala UPTD juga dibantu oleh mitra psikologi, dalam rangka pemulihan psikis korban dan mitra hukum dalam rangka pemberian pelayanan pendampingan hukum. Dalam pelaksanaannya mitra hukum dan mitra psikologi merupakan perusahaan milik swasta yang bekerjasama dengan menandatangani MOU sebagai kontrak kerjasama antara UPTD P2TP2A kota Tangerang Selatan dengan perusahaan terkait.

Dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan jarang mendapatkan Fragmentasi yang berasal dari tekanan kelompok kepentingan atau dari komite- komite legislatif bahkan dari masyarakat. Karena dalam pelaksanaannya, anak dan perempuan korban kekerasan ini merupakan tindakan yang biasa terjadi dan selalu adanya penghakiman kepada korban. Akan tetapi dalam skala yang lebih kecil, tidak jarang pula perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan ini mendapatkan fragmentasi yang berasal dari kepentingan atau dari komite-komite seperti Walikota, Kementerian Pemberdayaan Anak dan Perempuan bahkan DPRD ketika sebuah kasus kekerasan anak dan perempuan menjadi viral. Contohnya kasus eksploitasi anak yaitu manusia silver yang sempat meledak di publik.

Dalam pelaksanaan perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan, dalam hal melakukan pendampingan, pihak yang berasal dari kelompok kepentingan atau dari komite-komite legislatif menuntut P2TP2A kota Tangerang Selatan melalui rapat besar untuk menyelesaikan kasus tersebut, serta melakukan publikasi, dengan mencantumkan data informasi korban. Hal ini menunjukkan bahwa, dengan adanya fragmentasi tersebut menjadikan implementor dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan ini belum sesuai dengan SOP, yang mana mewajibkan untuk menjaga kerahasiaan korban. Selanjutnya dalam pelaksanaan atau implementasi perlindungan anak dan perempuan juga terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan anggaran.

Hal ini dikarenakan belum adanya prioritas dari elit politik sehingga anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan berasal dari APBD. Kota Tangerang Selatan memberikan anggaran sebesar 300 juta rupiah /per tahun. Sehingga dalam satu bulannya kurang lebih 50 juta rupiah. Dalam pelaksanaan atau implementasi perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan ini belum dapat mencukupi, karena mengingat dalam pelaksanaan perlindungan berupa pendampingan, UPTD P2TP2A belum melaksanakannya secara mandiri atau dapat dikatakan masih menggunakan jasa dari pihak luar (mitra swasta) seperti mitra psikologi, mitra hukum dan pengadilan.

Sehingga ketika jumlah kasus kekerasan anak dan perempuan pada masa pandemi covid-19 ini meningkat, maka meningkat pula biaya jasa yang dibutuhkan. Mengingat dalam MOU antara UPTD P2TP2A kota Tangerang Selatan dengan berbagai mitra (mitra psikologi, mitra hukum dan pengadilan), anggaran yang harus dikeluarkan dalam melaksanakan pendampingan di hitung per orang atau per kasusnya. Selain itu, minimnya jumlah staff UPTD P2TP2A kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan atau implementasi perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bahwa hanya memiliki 15 orang dan satu orang menangani kurang lebih 20 korban, dengan jangka waktu minimal 6 bulan hingga 2 tahun dalam penanganannya.

Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Berdasarkan data-data yang dihimpun, data dianalisa bahwa kondisi sosial, ekonomi dan politik masih perlu diperhatikan oleh masyarakat dan implementor, serta elite politik. Dalam kondisi sosial, tindak kekerasan anak dan perempuan masih beredar opini bahwa hal ini merupakan hal yang wajar terjadi. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya dukungan yang optimal, dari elite politik terlebih pada masa pandemi covid-19. Dari segi materi, berdasarkan RPJMD Kota Tangerang Selatan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada tahun 2019 hingga 2021, selalu memberikan anggaran dalam jumlah sama untuk pelaksanaan atau implementasi kebijakan perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan sebesar 300 jt/ tahunnya. Padahal menurut SIMPONI, tingkat kekerasan pada anak dan perempuan meningkat pada masa pandemi covid-19. Hal ini dikarenakan pada masa pandemi covid-19 memprioritaskan kepada hal-hal yang berdampak langsung kepada covid-19, seperti pengadaan kesehatan. Sehingga kurang memperhatikan dan kurang memprioritaskan dalam perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan. Padahal jika dilihat dari SIMPONI perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan juga perlu diperhatikan, mengingat pada awal 2019 kota Tangerang Selatan mencapai angka 49 kasus serta mengalami kenaikan pada tahun 2020 (pada awal pandemi) mencapai 168 kasus, dengan rata-rata kekerasan pada anak dan perempuan yang terjadi dengan tersangka orang terdekat, seperti orang tua, paman, kakek, kakak dll. Selain itu, juga karena adanya pemahaman atau opini publik bahwa kekerasan kepada anak dan perempuan merupakan hal yang wajar terjadi, terlebih dalam bidang mendidik. Serta stigma yang terjadi di masyarakat kota Tangerang Selatan bahwa kekerasan pada anak dan perempuan ini semata-mata merupakan salah korban. Dalam hal ini tentunya menimbulkan kurangnya rasa jera tersangka, sehingga dapat terus mengulangi perbuatannya.

Selanjutnya, komitmen implementor juga belum stabil. Hal ini di buktikan dengan adanya korban yang melaporkan kasusnya kepada UPTD P2TP2A kota Tangerang Selatan lebih dari 2 kali. Hal ini dikarenakan belum ada tindak lanjut penanganan apabila korban tidak berkenan untuk menyelesaikan permasalahan melalui jalur hukum. Selain itu, ketika jalur hukum pun dilakukan, tidak jarang pula mendapatkan kurangnya komitmen dari pihak pengadilan dalam memberikan sanksi yang tegas kepada korban. Hal ini banyak dibuktikan dari kasus- kasus terkait kekerasan terhadap anak dan korban di selesaikan secara damai, dengan memberikan uang tebusan sesuai dengan kesepakatan pengadilan, tanpa adanya hukuman secara hukum kepada tersangka.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi sosial, ekonomi dan politik dalam implementasi kebijakan perlindungan anak dan perempuan perlu diperbaiki. Seperti perlu adanya pengkajian ulang (manajemen resiko) terkait anggaran, sehingga tidak kembali menjadikan hambatan bagi implementor dalam pelaksanaan perlindungan anak dan perempuan. Perlunya sosialisasi serta pelatihan kepada masyarakat serta pelaksana teknis terkait, sehingga lebih memahami dan menganggap bahwa kasus ini merupakan kasus yang krusial, sehingga perlu adanya keterlibatan dalam memberikan perlindungan kepada anak dan korban di masa pandemi. Serta, meningkatkan komitmen dari para agen pelaksana, baik secara pendampingan maupun hukum, sehingga dapat menimbulkan rasa jera kepada tersangka, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kenaikan dalam jumlah anak dan perempuan korban kekerasan.

Disposisi Implementor

Secara umum variabel disposisi implementor dalam beberapa hal sudah dapat dikatakan baik, seperti adanya respon menerima dari implementor terkait kebijakan perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan di kota Tangerang Selatan, yaitu dengan adanya pembentukan UPTD P2TP2A di bawah naungan kepala DP3AP2KB, melalui Peraturan Walikota No. 45 tahun 2019 dalam rangka memberikan pelayanan pendampingan terhadap anak dan perempuan korban kekerasan. Mengingat bahwa kota Tangerang Selatan merupakan kota layak anak, akan tetapi tingkat kekerasan terhadap korban dan anak, khususnya dimasa pandemic covid-19 tinggi. Selanjutnya adanya bentuk tanggung jawab baik dari DP3AP2KB berupa sosialisasi kepada masyarakat kota Tangerang Selatan, dalam rangka pencegahan anak dan perempuan menjadi korban kekerasan. Serta tanggung jawab UPTD P2TP2A beserta mitra dalam memberikan pelayanan, evaluasi dan laporan yang dibuat setiap tahunnya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa disposisi implementor dalam hal ini UPTD P2TP2A Kota Tangerang Selatan, sudah dapat dikatakan baik. Akan tetapi, masih ada beberapa hal yang belum sempurna, perlu diperbaiki. Misalnya saja terkait tanggung jawab, UPTD P2TP2A hanya melakukan pelayanan kepada korban yang melapor saja, tanpa adanya tindakan khusus kepada korban yang enggan melapor, padahal dari UPTD P2TP2A mengetahui apa alasan korban tidak melapor yaitu takut atau malu. Seharusnya adanya keterlibatan sosialisasi dari UPTD P2TP2A terkait perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan.

Selanjutnya terkait informasi korban dalam proses pendampingan hukum. Terkait itu, P2TP2A Kota Tangerang Selatan hanya sebatas mendampingi, terkait informasi dari pengadilan atau kepolisian akan disampaikan kepada korban secara langsung. Apabila korban tidak memberikan informasi tersebut kepada pendamping UPTD P2TP2A kota Tangerang Selatan, maka pihak P2TP2A tidak mengetahui informasi lebih lanjut. Sehingga, apabila terjadi kesalahpahaman dari pihak korban, pengadilan dan tersangka UPTD P2TP2A Kota Tangerang Selatan tidak membantu memecahkan masalah. Seharusnya, tanpa harus menunggu laporan dari korban, UPTD P2TP2A kota Tangerang Selatan, lebih meningkatkan komunikasi terhadap masalah dan tindak lanjut terhadap korban, sehingga kita korban mengalami kesulitan dalam berbagai hal, korban tidak merasa bingung karena adanya keterlibatan pihak UPTD P2TP2A dapat membantu.

Selanjutnya, kurangnya tindak lanjut dari UPTD P2TP2A kota Tangerang kepada anak dan perempuan korban kekerasan yang melapor, akan tetapi tidak mengizinkan untuk membawa masalah ini ke ranah hukum, dan pemecahan masalah bersifat kekeluargaan. Sehingga tindakan ini tidak membuat efek jera terhadap pelaku, dan menjadikan korban kembali melaporkan kepada UPTD P2TP2A. Seharusnya, sebagian dari pemberian pendampingan UPTD P2TP2A memberikan pendampingan advokasi kepada korban dengan menjelaskan bagaimana keuntungan bagi korban apabila membawanya ke ranah hukum.

Selain itu kurang optimalnya UPTD P2TP2A Kota Tangerang Selatan dalam memberikan pendampingan. Hal ini dibuktikan tidak adanya tindak lanjut kepada korban pasca pendampingan psikologi dan hukum berakhir. Padahal selama proses pendampingan berlangsung, tidak ada sosialisasi kepada kerabat, orang tua, atau lingkungan terdekat korban mengenai tindak kekerasan anak dan perempuan, sehingga ada beberapa korban yang terkucilkan dari lingkungan meskipun sudah mendapatkan pelayanan dari UPTD P2TP2A kota Tangerang Selatan. Seharusnya ada pendampingan langsung pasca pemberian pendampingan berlangsung, guna tetap menjaga keamanan, kesehatan psikis dan antisipasi terjadinya bullying atau kesenjangan sosial.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisa mengenai Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Selatan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal itu karena masih terdapatnya beberapa temuan masalah dalam implementasi kebijakan yang meliputi: kurangnya kuantitas sumberdaya manusia, adanya fragmentasi yang berasal dari tekanan kelompok kepentingan atau dari komite legislatif, kurangnya anggaran pelaksanaan kebijakan, belum adanya dukungan optimal dari DPRD bahkan Walikota dalam implementasi perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan, rendahnya komitmen implementor kebijakan. Berdasarkan poin-poin kesimpulan tersebut, maka penelitian ini merekomendasikan beberapa hal yang mencakup: penambahan jumlah staf pelaksana pendampingan dalam UPTD P2TP2A kota Tangerang Selatan sebanyak 30- 50 orang, menempatkan perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan sebagai prioritas kebijakan, mengaktifkan kembali social media dan website agar memudahkan sosialisasi kepada masyarakat secara

menyeluruh, mempercepat waktu pendampingan menjadi 7 hari sampai dengan 1 bulan, dari semula 6 bulan sampai dengan 2 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhini¹, A. S. D., & Arifin, R. (2019). Analisis perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan pada anak di Indonesia.
- antaranews.com. (2019, July). Banten raih penghargaan pelopor provinsi layak anak. <https://www.antaranews.com/berita/973992/banten-raih-penghargaan-pelopor-provinsi-layak-anak>
- bantennews.co.id. (2022, July 23). Banten Kembali Raih Pelopor Provinsi Layak Anak (Provila). <https://www.bantennews.co.id/banten-kembali-raih-pelopor-provinsi-layak-anak-provila/>
- Bantenprov.go.id. (2019, July 26). Banten Raih Pelopor Provinsi Layak Anak. <https://diskominfo.bantenprov.go.id/post/banten-raih-pelopor-provinsi-layak-anak>
- Colebatch, H. K., & Hoppe, R. (2018). Introduction to the handbook on policy, process and governing. In Handbook on policy, process and governing. Edward Elgar Publishing.
- Dror, Y. (2017). Public Policymaking: Reexamined. Routledge.
- Dye, T. R. (2013). Understanding public policy. Pearson.
- Emmons, K. M., & Chambers, D. A. (2021). Policy implementation science—an unexplored strategy to address social determinants of health. *Ethnicity & Disease*, 31(1), 133.
- Handayani, T. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 826–839.
- Hayati, F. A., Susanto, S., & Yanto, O. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Dari Aksi Kekerasan Di Kawasan Tangerang Selatan. *Prosiding Senantias: Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1215–1222.
- Hehanussa, D. J. A., & Salamor, Y. B. (2019). Membangun Kesadaran Hukum Perempuan Dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Sabdamas*, 1(1), 292–297.
- Hidayat, A. (2020). Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan. *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 5(2), 57–66.
- Hidayat, A. (2021). Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 8(1), 22–33.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. (2022). Data Korban Kekerasan pada Anak dan Perempuan. <https://kekerasan.kempppa.go.id/ringkasan>
- Kementerian Sosial. (2018). Buku Pintar Perlindungan Anak. Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Liu, H. K. (2017). Exploring online engagement in public policy consultation: The crowd or the few? *Australian Journal of Public Administration*, 76(1), 33–47.
- McConnell, A., & Hart, P. (2019). Inaction and public policy: understanding why policymakers ‘do nothing.’ *Policy Sciences*, 52(4), 645–661.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2010).
- Pemerintah Kota Tangerang Selatan. (2012). Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

- Perempuan, K. (2021). Perempuan dalam himpitan pandemi: Lonjakan kekerasan seksual, kekerasan siber, perkawinan anak, dan keterbatasan penanganan ditengah covid-19. Catatan Tahunan.
- Praptiningsih, N. A., & Tarmini, W. (2022). Pemberdayaan Relawan Dalam Antisipasi Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(1), 131–140.
- Prastio, L. O., Abdillah, A., Nurlia, E., & Tati, T. (2021). Kepemimpinan Perempuan di Pemerintah Daerah: Kajian Kepemimpinan Perempuan Walikota Tangerang Selatan. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 3(2), 103–114.